



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/119/Kep/413.013/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/385/Kep/413.013/2014 TENTANG
TIM TEKNIS PELAKSANAAN PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
DI KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, maka Tim Teknis Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Lamongan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/385/Kep/413.013/2012 perlu disesuaikan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Daerah Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/385/Kep/413.013/2012, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Mei 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
Nomor :188/119/Kep/413.013/2017
Tanggal : 3 Mei 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
DI KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kedudukan dalam tim	Keterangan
1	2	3
I.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
II.	Wakil Ketua	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Anggota	1. Inspektur Kabupaten Lamongan 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lamongan 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Lamongan 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan 7. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan 8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan 9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan 12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan 13. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan 14. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan 16. Kepala Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan pada Bagian Pemerintahan

		Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 17. Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
--	--	---

1	2	3
		18. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 19. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOSEP DWI PRIHATONO



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. KH. Achmad Dahlan Nomor 1 Lamongan Kode Pos 62217
Telp. (0322) 321487, Fax (0322) 321454 E-Mail : baghukum@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 2017

Nomor : 188/ /413.013/2017

Kepada
Yth. Bpk. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat konsep Keputusan Bupati Lamongan

Dari : Bagian Hukum

Tentang : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR : 188/385/KEP/413.013/2012 TENTANG TIM TEKNIS PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN LAMONGAN

Catatan : Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, perlu mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/385/Kep/413.013/2012 tentang Tim Teknis Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Lampiran : 1 (satu) berkas

Untuk mohon tanda tangan Bapak Bupati Lamongan

DISPOSISI PIMPINAN :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,

DR. YUHRONUR EFENDI, M.B.A.
PembinaUtama Muda
NIP. 19680112 198603 1 001